

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajemukan suku dan budaya yang berada di Indonesia menunjukkan kepada kita selaku warga negara dan masyarakat dunia bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang mewarnai kehidupan bangsa ini. Dalam mengembangkan kebudayaan di Indonesia perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan yang luhur dan beradab. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, budaya yang pesat dalam era reformasi ini, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan yang majemuk di wilayah nusantara adalah merupakan bagian dari suatu kebudayaan.

Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, sikap-sikap dan kepercayaan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, bahwa kebudayaan merupakan konfigurasi tingkah laku yang dipelajari. Kemudian hasil tingkah laku didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat. Salah satu dari konfigurasi tingkah laku adalah norma dan nilai yang ada dalam adat istiadat masyarakat.

Adat-istiadat ialah suatu norma-norma yang kompleks oleh penganutnya dianggap penting dalam hidup bersama dimasyarakat. Adat istiadat tersebut bermanfaat sebagai pedoman tingkah lakunya, dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pengertian adat-istiadat dan masyarakat itu sendiri merupakan wadah kebudayaan. Kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *ManusiadanKebudayaan di Indonesia*, Djambatan: Jakarta, 2008, halaman 14

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanya dan anak-anak mereka<sup>2</sup>. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia telah dominan dipengaruhi oleh hukum adat, dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di tanah air Indonesia.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, yaitu :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan yang merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kekerabatan mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu masyarakat. Kerabat melalui angkatan (generasi) baru, di mana anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat, sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertib klan ataupun suku. Disamping perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat, maka berkumpulnya dua orang

---

<sup>2</sup>MajalahNasehatPerkawinan No. 109 Juni 1981, PenerbitBadanPenasehatPerkawinanPerselisihandanPerceraian (BP4), hal. 14.

<sup>3</sup>Subektidan R. Tjitrosudibyo, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, PradnyaParamita, Jakarta, 1978, hal. 453.

<sup>4</sup>SoerojoWignjodipoero, Asas-asasHukumAdat, GunungAgung, Jakarta, 1988, halaman 55.

sebagai suami isteri atau dalam pergaulan sebagai suami isteri dan dalam suatu rumah tangga adalah urusan yang sangat bersifat perseorangan.<sup>5</sup>

Adat perkawinan merupakan salah satu budaya yang memiliki ciri khusus dan memiliki makna yang sangat besar bagi sebagian daerah, terutama dalam simbol-simbol ketika acara perkawinan yang diselenggarakan oleh suatu daerah. Simbol- simbol itu merupakan ciri khas yang dapat membedakan antara adat perkawinan yang dilakukan dalam suatu daerah. Simbol-simbol yang dapat memperkaya budaya dan yang dapat membedakan daerah yang satu kini, tapi kini mulai memudar bagaikan dimakan zaman. Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi umat manusia. Untuk melangsungkan perkawinan tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari ketentuan agama, undang-undang yang berlaku maupun hukum adat masing-masing warga masyarakat. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan segala peralatannya.

Masyarakat pada umumnya tidak meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara perkawinan menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu, dengan demikian sebelum dan sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat.

Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, yang juga memiliki karakteristik adat dan budaya sendiri. Salah satu kecamatan di Kabupaten Bone Bolango adalah Kecamatan SuwawaTengah yang masih tetap konsen dalam menjalankan adat istiadatnya terutama dalam hal perkawinan. Namun, walaupun memiliki

---

<sup>5</sup> [http://eprints.undip.ac.id/15709/1/Nana\\_Cu'ana.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15709/1/Nana_Cu'ana.pdf)

corak budaya dan adat istiadat tersendiri, kebudayaan masyarakat Bone Bolango memiliki kesamaan dengan kebudayaan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Kesamaan tersebut seperti terlihat pada pelaksanaan perkawinan adat, baik dalam tahapan proses maupun dalam penggunaan atribut-atribut pada perkawinan adat. Salah satu kesamaannya adalah dalam hal penggunaan Bambu Kuning sebagai salah satu bagian dari atribut perkawinan adat Gorontalo pada umumnya dan di Suwawa Timur pada khususnya.

Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat di Suwawa Tengah masih ada sebagian dari mereka yang apabila melaksanakan pesta pernikahan masih menggunakan adat dan tradisi dari para leluhur. Sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh mereka yang akan menyelenggarakan perkawinan secara adat. Salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah oleh pihak keluarga yang akan menyelenggarakan perkawinan adat adalah dengan membuat panggung (*bantayo*) dengan berbagai atribut adat berupa bambu kuning, janur kuning, dan lain sebagainya. Oleh karena disyaratkan oleh adat, maka penggunaan bambu kuning dalam atribut adat menjadi sangat penting dan merupakan kebanggaan bagi yang menggunakannya.

Penggunaan bambu kuning oleh masyarakat Gorontalo, khususnya pada masyarakat Gorontalo menjadi ciri masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Bambu kuning merupakan simbol yang dipergunakan masyarakat dalam pernikahan. Bambu kuning sendiri memiliki makna yang besar bagi keberlangsungan acara adat perkawinan.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kini penggunaan bambu kuning sebagai bagian dari atribut perkawinan adat, mulai menghilang dan bahkan mulai tergantikan dengan atribut-atribut modern. Selain itu, juga makin berkurangnya pohon bambu kuning di Gorontalo menjadi penyebab mulai ditinggalkannya penggunaan bambu kuning dalam perkawinan adat Gorontalo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang masalah tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Makna Bambu Kuning Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gorontalo”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimanakah makna bambu kuning dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat di Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango?
- 1.1.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mulai ditinggalkannya penggunaan bambu kuning dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat di Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Untuk mengetahui makna bambu kuning dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat di Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.
- 1.2.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi mulai ditinggalkannya penggunaan bambu kuning dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat di Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya bahan penelitian tentang kebudayaan di daerah-daerah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Gorontalo.
- 1.4.2 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi masyarakat Gorontalo untuk dapat memaknai bambu kuning dalam setaip adat di wilayah Gorontalo
- 1.4.3 Sebagai seorang peneliti pemula, bahan tentang kajian bambu kuning menjadi bahan awal bagi peneliti untuk memahami setiap budaya dan adat yang ada di indonesia pada umumnya dan Gorontalo pada khususnya.

